



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584 3/Kep. 233-PSDA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN 2022 - 2027

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengisi jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang kosong, perlu segera mengangkat Direktur Utama;
 - b. bahwa personel sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini dinilai cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2022 – 2027;
 - c. bahwa pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Bupati Purwakarta Nomor 848/3541.A/PSDA/2021 Tanggal 4 November 2021 untuk memperpanjang masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta periode 2022 - 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2022 - 2027 :

- a. Nama : DEDEH KURNIASIH
- b. Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Desember 1976
- c. Alamat : Kp. Krajan RT/RW 016/007,
Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa
Kab. Purwakarta

- KEDUA : Masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama Perusahaan umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA